


 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>PENGKAJIAN RESEP / KIO</b>		
	No. Dokumen 445/855/PKPO/2022	No. Revisi 1	Halaman 1 dari 3
<b>SPO</b>	Tanggal terbit 3 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur  <b>Dr. Elvi Fitriaheti, Sp. PD, FINASIM</b>	
PENGERTIAN	Pengkajian (telaah) resep adalah kegiatan pengkajian resep oleh Apoteker untuk memastikan bahwa resep telah memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan farmasetika dan persyaratan klinis. untuk diproses pengerjaan obatnya.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai acuan bagi Petugas Farmasi untuk melaksanakan proses pengkajian resep</li> <li>2. Menghindari kejadian <i>medication error</i> dan <i>praescribing error</i>.</li> <li>3. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat sebelum obat disiapkan.</li> </ol>		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Farmasi di rumah Sakit.</li> <li>2. Keputusan Direktur RSUD M. Natsir Nomor 189/310/PKPO/2019 tentang Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.</li> </ol>		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker menerima resep dan melakukan telaah resep sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menelaah persyaratan administrasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggal penulisan resep</li> <li>• Identitas Pasien (nama, tanggal lahir, No. RM)</li> <li>• Nama dokter, Nomor SIP dokter dan paraf</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>		

 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>PENGKAJIAN RESEP / KIO</b>		
	No. Dokumen 445/855/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 3
	<p>dokter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang/Unit asal resep</li> <li>• Status pembiayaan</li> </ul> <p>b. Menelaah persyaratan farmasetik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan</li> <li>• Dosis dan Jumlah obat, Stabilitas dan inkompatibilitasnya.</li> <li>• Instruksi cara pembuatan (jika racikan)</li> <li>• Bila obat berupa racikan dituliskan nama setiap jenis obat atau bahan obat dan jumlahnya</li> <li>• Untuk aturan pakai bila perlu (sprn) ditulis dosis maksimal dalam sehari</li> <li>• Berat badan pasien (untuk pasien Anak)</li> </ul> <p>c. Menelaah persyaratan klinis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan identitas pasien</li> <li>• Ketepatan indikasi, dosis, aturan pakai dan waktu penggunaan obat.</li> <li>• Variasi penggunaan dari Rumah Sakit, misalnya dengan Fornas dan Panduan Praktek Klinis.</li> <li>• Duplikasi pengobatan</li> <li>• Potensi alergi obat dan Reaksi Obat yang tidak diinginkan</li> <li>• Interaksi obat dengan obat atau dengan makanan</li> <li>• Kontra Indikasi</li> </ul> <p>2. Apoteker mengkonfirmasi kepada dokter secara</p>		

 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>PENGKAJIAN RESEP / KIO</b>		
	No. Dokumen 445/855/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 3
	<p>langsung atau melalui telpon jika ditemukan resep yang tidak jelas, tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan.</p> <p>3. Apoteker meminta dokter merubah resep untuk resep yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibuat resep baru atau dirubah pada lembar resep yang ada disertai paraf dokter untuk setiap perubahan yang ditulis jika dokter dapat dikonfirmasi langsung.</li> <li>• Perubahan ditulis oleh Apoteker pada lembar perubahan resep setelah dikonfirmasi kepada dokter melalui telpon, dan paraf dokter diberikan pada setiap perubahan pada keesokan harinya.</li> </ul> <p>4. Apoteker mengisi checklist telaah resep dan menandatangani atau memberi paraf hasil telaah resep pada lembaran resep untuk resep yang telah memenuhi persyaratan.</p> <p>5. Apoteker menyerahkan resep yang telah memenuhi telaah resep untuk diteruskan proses dispensing</p>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	Instalasi Farmasi, DEPO FARMASI IGD, DEPO FARMASI Rawat Inap, DEPO FARMASI GERIATRI, Poliklinik Rawat Jalan, Bangsal Rawat Inap, ICU, Ruang OK.		